



PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2020/PA.Cbn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

H. Achmad Samiran Bin Samin, tempat, tanggal lahir Nganjuk, 26 Juni 1963, Warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Kp.Setu Rt 03 Rw 03 Desa Cicadas Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Nurlianah Binti Jaka, tempat, tanggal lahir Bogor, 08 Juli 1987, Warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kp. Setu RT/RW 003/003 Desa Cicadas, Kecamatan. Ciampea, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut **Pemohon II**, dalam hal ini keduanya diwakili Kuasa Hukumnya, Maman Sukrillah.SH adalah advokat pada Kantor Hukum MS & Rekan yang beralamat di Kampung Sawah RT. 01 RW. 06 Desa Bojong Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, **dengan domisili elektronik pada alamat email mamansukrillahlaw@gmail.com**, berdasarkan



surat kuasa khusus tertanggal 24 Maret 2020,
yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cibinong, Nomor:
353/Adv/Pdt.G/2020/PA.Cbn, tanggal 3 Juni 2020
selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah
memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat
permohonannya bertanggal 28 April 2020 yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register Nomor
488/Pdt.P/2020/PA.Cbn. tanggal 29 April 2020 telah mengajukan hal-
hal yang diperbaikinya di persidangan pada tanggal 17 Juni 2020
sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 November 2012 telah
dilangsungkan perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON
II yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA)
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri
yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam
dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Jaka dihadiri 2
(dua) orang saksi nikah bernama Rudi Anggara dan Entis dengan
mas kawin Uang sebesar Rp.2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) Tunai; namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi di Kantor Urusan Agama Cibungbulang karena Pemohon I belum memperoleh ijin poligami dari isteri pertama;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *kawin* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan *telah* dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama;
 1. Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki;
 2. Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan;
5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Perkara 662/Pdt.G/2019/PA.Bgr yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, telah mengabulkan atau telah memberikan ijin kepada Pemohon I untuk menikah dengan Pemohon II;
6. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum para PEMOHON, dan telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan (Pasal 4 (Ayat 1 dan 2)) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan Permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
7. Bahwa kemudian **Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 16 Desember 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor dengan wali nikah bernama Jaka dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Manta saksi dari pihak mempelai laki-laki dan Rusli saksi dari pihak mempelai perempuan serta dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta telah dikeluarkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 1382/084/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019;

8. Bahwa para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung dari para Pemohon, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama
 1. Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki
 2. Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuanadalah anak-anak sah dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2012 yang diperbarui/*tajdid* pada tanggal 16 Desember 2019 sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah tanggal 16 Desember 2019 Nomor: 1382/084/XII, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir, dan Majelis telah berusaha memerintahkan Pemohon untuk mengurus secara langsung ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor tetapi tidak berhasil, dan Para Pemohon diperintahkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah lebih dahulu;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

I. Surat-Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 1805230022-13.46.15/000000000194 atas nama bayi Ny. Nurlianah, (1) Alwi Alamsyah dari RSU Bunda Margonda tanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 1805230022-13.46.15/000000000194 atas nama bayi Ny. Nurlianah, (2) Aliffa Rahmandannia dari RSU Bunda Margonda tanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3201-LU-06062018-0025, atas nama (1) Alwi Alamsyah anak kesatu, laki-laki dari ibu

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlianah, lahir 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 6 Juni 2018, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3201-LU-06062018-0026, atas nama (1) Aliffa Rahmandannia anak kedua, perempuan dari ibu Nurlianah, lahir 23 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tanggal 6 Juni 2018, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Perkara 662/Pdt.G/2019/PA.Bgr., tentang Izin Poligani Pemohon I dengan Pemohon II, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor: 1382/084/XII/2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, tanggal 16 Desember 2019, bermeterai cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8);

II. Saksi-Saksi :

1. Jaka bin Jahri, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kp. Pabuaran Tonggoh RT 003 RW 05 Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menurut Agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi menghadiri acara akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan pada 29 November 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Jaka** selaku ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah Rudi Anggara dan Entis;
- Bahwa Mas kawin (mahar) nya berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *kawin* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
- Bahwa akad perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam namun tidak dicatat pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebab Pemohon I belum mendapat izin dari isteri untuk berpoligami;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan *telah* dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan;
- Bahwa setelah anaknya lahir, keduanya menikah ulang **pada tanggal 16 Desember 2019**, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh penghulu sehingga tercatat dan mempunyai buku kutipan akta nikah;
- **Bahwa oleh karenanya perkawinan keduanya dilaksanakan 2 kali, yang pertama tanpa dihadiri penghulu sehingga tidak tercatat, dan yang kedua dihadiri penghulu sehingga tercatat dan resmi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon bernama: 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan;
- 2. Entis bin Marta, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kp. Pabuaran Tonggoh RT 003 RW 05 Desa Girimulya, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menurut Agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon II;
 - Bahwa saksi menghadiri acara akad nikah Para Pemohon yang dilaksanakan pada 29 November 2012;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah **Jaka** selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Para Pemohon adalah Rudi Anggara dan Entis, saksi dalam perkara a quo;
 - Bahwa Mas kawin (mahar) nya berupa uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus *kawin* dan Pemohon II berstatus *perawan*;
 - Bahwa akad perkawinan antara Pemohon I dengan pemohon II dilakukan dengan tata cara agama Islam namun tidak dicatat pada Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sebab Pemohon I belum mendapat izin dari isteri untuk berpoligami;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan *telah* dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama: 1) Alwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan;

- Bahwa setelah anaknya lahir, keduanya menikah ulang pada **tanggal 16 Desember 2019**, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh penghulu sehingga tercatat dan mempunyai buku kutipan akta nikah;
- Bahwa oleh karenanya perkawinan keduanya dilaksanakan 2 kali, yang pertama tanpa dihadiri penghulu sehingga tidak tercatat, dan yang kedua dihadiri penghulu sehingga tercatat dan resmi;
- Bahwa anak Para Pemohon bernama: 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan;

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya Pada tanggal **17 Juni 2020**, yang ada pokoknya tetap pada permohonannya agar atatus hukum anak-anak Para Pemohon dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat, saran dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencari bukti diri kelahiran anaknya tersebut kepada keduanya tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2, yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, sehingga secara yuridis formal Pengadilan Agama Cibinong dapat berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, serta keterangan 2 (dua) orang saksi serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan di muka persidangan, Majelis Hakim telah menemukan beberapa kesimpulan sementara sebagai berikut :

1. Pemohon I (**H. Achmad Samiran Bin Samin**) telah menikah dengan Pemohon II (**Nurlianah Binti Jaka**) pada tanggal 29 November 2012 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor;
2. Yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah Bapak **Jaka** selaku ayah kandung Pemohon II, dengan mahar berupa mas kawin berupa uang sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang dibayar tunai ;
3. Pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Rudi Anggara dan Entis;
4. Pelaksanaan akad nikah dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
5. Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut syar'i dan telah memperoleh izin secara lisan;
6. Antara Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat sebagai suami isteri dan tidak pernah bercerai menurut hukum;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang



anak, yang masing-masing bernama: 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan;

8. Bahwa setelah anaknya lahir, keduanya menikah ulang, dan pernikahan tersebut dihadiri oleh penghulu sehingga tercatat dan mempunyai buku kutipan akta nikah;

9. **Bahwa oleh karenanya perkawinan keduanya dilaksanakan 2 kali, yang pertama tanpa dihadiri penghulu sehingga tidak tercatat, dan yang kedua dihadiri penghulu sehingga tercatat dan resmi;**

10. **Bahwa anak Para Pemohon bernama: 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan;**

Menimbang, bahwa Pemohon I (**H. Achmad Samiran Bin Samin**) dan Pemohon II (**Nurlianah Binti Jaka**) sangat membutuhkan penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Cibinong kepada keduanya, Pemohon I dan Pemohon II, untuk **dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran dan administrasi lainnya;**

Menimbang, bahwa menurut ulama-ulama fikih, ada beberapa metode penetapan keturunan, yaitu: 1) perkawinan yang sah, 2) pengakuan (*iqrâr* mengenai nasab), dan 3) pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon dan dalil-dalinya sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I (**H. Achmad Samiran Bin Samin**) dan Pemohon II (**Nurlianah Binti Jaka**) yang dilaksanakan tanggal 29 November 2012 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam, maka Majelis Hakim sepakat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah



memenuhi ketentuan sebagai yang dimaksud pasal 2 ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan (tetap) sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa keduanya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa layaknya suami-isteri adalah adanya hubungan badan di antara keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan pula bahwa 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, dan 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan, artinya kelahiran anak tersebut setelah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan masa lebih dari 5 tahun 5 bulan hari 24 adalah masa-masa yang sangat memungkinkan bagi mereka untuk melakukan hubungan suami-isteri, dan keduanya memang telah melakukan hubungan suami-isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, metode pertama penetapan nasab untuk anak Para Pemohon



yang bernama 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, dan 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan, pada saat ini berumur 2 tahun 1 bulan, lahir dari pernikahan yang tidak tercatat antara Pemohon I (**H. Achmad Samiran Bin Samin**) dan Pemohon II (**Nurlianah Binti Jaka** Pemohon I dan Pemohon II, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Alquran, surat al-Ahqaaf: 15, masa minimal usia kandungan adalah 6 bulan;

Menimbang, bahwa menurut *urf*, seorang wanita mengandung kurang lebih 9 bulan;

Menimbang, bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 23 Mei 2018, atau 5 tahun 5 bulan 24 hari dari perkawinan/pernikahan yang tidak tercatat antara Pemohon I (**H. Achmad Samiran Bin Samin**) dan Pemohon II (**Nurlianah Binti Jaka**), atau sekurang-kurangnya kelahiran

1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, dan 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan, **lebih dari 6 s.d. 9 bulan;**

Menimbang, bahwa pada hakekatnya dalil Para Pemohon bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan *telah* dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, dan 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan, merupakan *iqrâr* (pengakuan) keduanya;

Menimbang, bahwa *iqrâr* (pengakuan) mengenai nasab itu adalah pengakuan seseorang bahwa anak itu adalah anaknya, atau pengakuan seseorang bahwa orang tua itu adalah ayahnya atau ibunya, dengan syarat: 1) anak atau orang tua tersebut memang tidak diketahui nasabnya, 2) usia anak atau orang yang diakui memungkinkan bernasab kepadanya atau menjadi nasabnya, 3) anak



yang diakui dimaksud cakap untuk menerima pengakuan tersebut, 4) tidak ada kemungkinan nasab anak yang diakuinya itu bernasab pada orang lain;

Menimbang, bahwa pengakuan dimaksud dikuatkan dengan bukti P.3 dan bukti P.4;

Menimbang, atas dasar ketentuan hukum Islam tersebut, syarat pertama dan kedua telah terpenuhi, sedangkan syarat ketiga dan keempat akan dipertimbangkan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa saat ini usia 1) Alwi Alamsyah, yang lahir di Depok 23 Mei 2018, 2) Aliffa Rahmandania, yang juga lahir di Depok 23 Mei 2018, adalah 2 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat keempat Para Pemohon mendalilkan pula bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama: 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan;

Menimbang, bahwa ibarat dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidîn* oleh Sayyid Abdurrahman Bâ 'Alawiy, halaman 155 yang berbunyi:

ولا يثبت النسب الا بالينة الكاملة وهي رجلان فقط

yang juga dijadikan pertimbangan hukum Majelis;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan adalah saksi-saksi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dalam perkawinan keduanya yang dilakukan secara tidak tercatat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa dua anak yang bernama 1) Alwi Alamsyah, Depok 23 Mei 2018, Laki-laki, 2) Aliffa Rahmandania, Depok 23 Mei 2018 Perempuan



adalah anak dari **H. Achmad Samiran Bin Samin** dan **Nurlianah Binti Jaka**, Para Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

MEMPERHATIKAN: peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan anak-anak yang bernama: 1) Alwi Alamsyah, 2) Aliffa Rahmandania, adalah anak-anak sah dari perkawinan **H. Achmad Samiran Bin Samin** dan **Nurlianah Binti Jaka**, Pemohon I dengan Pemohon II a quo, yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2012, yang diperbarui/*tajdid* pada tanggal 16 Desember 2019;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan Penetapan ini dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal **23 Juni** 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh Dr. H. ASADURAHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SURAJI, M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan/atau kuasa hukumnya melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dan dibantu NABELLA ARTHA AYU SOFYANA PUTRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Pemohon dan/atau kuasa hukumnya secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. SURAJI, M.H.

Dr. H. ASADURAHMAN, M.H.

Ttd.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

NABELLA ARTHA AYU SOFYANA PUTRI, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|-----------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan KP | : Rp | 0.000,- |
| 4. PNBP Panggilan KP | : Rp | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| 6. Biaya Materai | : Rp | 6.000,- |
| Jumlah | =Rp | 116.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai aslinya oleh:

Panitera,

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.